



PUTUSAN

Nomor 718/Pid.B/2021/PN Llg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Efrijal als Rijal Bin Abu Bakar Alm;
2. Tempat lahir : Jayaloka (Musi Rawas);
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/7 Februari 1972;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : RT. 7 RW. 3 Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka Kabupaten Musi Rawas;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Efrijal als Rijal Bin Abu Bakar Alm ditangkap pada tanggal 15 September 2021;

Terdakwa Efrijal als Rijal Bin Abu Bakar Alm ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 14 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 November 2021 sampai dengan tanggal 25 Desember 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Februari 2022;

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun Majelis Hakim telah memberitahukan hak haknya untuk didampingi Penasihat Hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Lubuk Linggau Nomor 718/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 26 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 718/Pid.B/2021/PN Llg tanggal 26 November 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Efrijal als Rijal bin Abu Bakar (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *"melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara"* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi masa tahanan
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) lembar kopelan kertas rekapan nomor togel.Dirampas untuk dimusnakan
 - Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).Dirampas untuk negara
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah)

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan, pada pokoknya Terdakwa memohon hukuman yang ringan-ringannya (clementie), dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, terdakwa sebagai tulang punggung keluarga dan Terdakwa tidak akan mengulangi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa kemudian atas Permohonan Lisan Terdakwa tersebut, Penuntut Umum dalam tanggapannya secara lisan juga menyatakan tetap pada tuntutananya ;

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN Llg



Menimbang, bahwa atas tanggapan penuntut umum tersebut, Terdakwa juga secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada Permohonan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa Ia Terdakwa Efrijal als Rijal bin Abu Bakar (alm) bersama-sama dengan Sdr. Yayan (daftar pencarian orang nomor : DPO/208/IX/2021/RESKRIM) pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Kelurahan Marga Tunggal, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Satuan Reskrim Kepolisian Resor Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Marga Tunggal, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas sering terjadi perjudian jenis togel hongkong yang dilakukan oleh Sdr. Yayan (daftar pencarian orang nomor : DPO/208/IX/2021/RESKRIM) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 wib Saksi Hari Gunawan, Saksi Arie Ramadhani, Saksi Frans Ariska dan anggota reksrim polres Musi Rawas lainnya melakukan penyelidikan di rumah Sdr. Yayan (DPO) yang terletak di daerah Kelurahan Marga Tunggal, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas namun Sdr. Yayan (DPO) tidak berada di rumah tersebut tetapi di rumah tersebut terdapat Terdakwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) lembar kopelan kertas rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa yang merupakan perekap nomor dan pasangan togel (sub bandar) yang bekerja untuk Sdr. Yayan (DPO) yang merupakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bandar Judi jenis togel bersama-sama dalam membuka perjudian jenis togel dengan cara pertama-tama Terdakwa menunggu pemasang perjudian jenis togel datang kerumah Terdakwa, kemudian pemasang tersebut memberikan nomor pasangan dan besaran uang taruhan lalu Terdakwa mencatat nomor pasangan pemasang dan besaran uang yang ditaruhkan oleh pemasang di kopelan-kopelan kertas kemudian Terdakwa memberikan kopelan kertas lainya kepada pemasang yang berisi nomor dan besaran uang taruhan pemasang sebagai tanda bukti pemasang memasang nomor dan besaran uang pasangan selanjutnya setelah semua nomor pasangan taruhan dari pemasang taruhan terkumpul kemudian Terdakwa menyetorkan uang dan nomor pasangan tersebut kepada Sdr.Yayan (DPO) dirumahnya kemudian apabila terdapat nomor taruhan pemasang yang keluar atau sesuai dengan nomor yang dikeluarkanoleh bandar judi togel jenis hongkong pada hari tersebut maka Sdr.yayan (DPO) memberikan atau membayar uang hasil tebakan pemasang tesebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemasang yang pasanganya keluar dengan hitungan dan besaran sebagai berikut : Apabila pemasang memasang taruhan pada 2 (dua) nomor atau dua angka dengan pasangan taruhan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasang memasang taruhan 3 (tiga) nomor atau tiga angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluhribu rupiah) dan apabila pemasang memasang pasangan 4 (empat) nomor atau empat angka dengan besaran taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) makan akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.2.500.000 (duajuta lima ratus lima ribu rupiah).

- Bahwa Terdakwa menerima pasangan dari pemasang judi togel Hongkong setiap hari dari pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.Yayan (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh Sdr.yayan (DPO) sebesar 10 % persen dari seluruh uang setoran yang diberikan Terdakwa kepada Sdr.yayan (DPO)

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya

Bahwa perbuatan Terdakwabersama-sama dengan Sdr.Yayan (Dpo) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP

Atau

Kedua

Bahwa Ia Terdakwa Efrijal als Rijal bin Abu Bakar (alm) bersama-sama dengan Sdr. Yayan (daftar pencarian orang nomor : DPO/208/IX/2021/RESKRIM) pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada suatu waktu yang termasuk dalam bulan September tahun 2021 bertempat di Kelurahan Marga Tunggal, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau member kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa Satuan Reskrim Kepolisian Resor Musi Rawas mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di daerah Kelurahan Marga Tunggal, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas sering terjadi perjudian jenis togel hongkong yang dilakukan oleh Sdr.Yayan (daftar pencarian orang nomor : DPO/208/IX/2021/RESKRIM) selanjutnya pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 wib Saksi Hari Gunawan, Saksi Arie Ramadhani, Saksi Frans Ariska dan anggota reksrim polres Musi Rawas lainnya melakukan penyelidikan di rumah Sdr.Yayan (DPO) yang terletak di daerah Kelurahan Marga Tunggal, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas namun Sdr.Yayan (DPO) tidak berada di rumah tersebut tetapi di rumah tersebut terdapat Terdakwa kemudian setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan 8 (delapan) lembar kopelan kertas rekapan nomor togel dan uang tunai sebesar Rp.35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa dan barang

Halaman 5 dari 17 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bukti dibawa ke Polres Musi Rawas untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa yang merupakan perekap nomor dan pasangan togel (Sub bandar) yang bekerja untuk Sdr.Yayan (DPO) yang merupakan bandar Judi jenis togel bersama-sama dalam membuka perjudian jenis togel dengan cara pertama-tama Terdakwa menunggu pemasang perjudian jenis togel datang kerumah Terdakwa, kemudian pemasang tersebut memberikan nomor pasangan dan besaran uang taruhan lalu Terdakwa mencatat nomor pasangan pemasang dan besaran uang yang ditaruhkan oleh pemasang di kopelan-kopelan kertas kemudian Terdakwa memberikan kopelan kertas lainya kepada pemasang yang berisi nomor dan besaran uang taruhan pemasang sebagai tanda bukti pemasang memasang nomor dan besaran uang pasangan selanjutnya setelah semua nomor pasangan taruhan dari pemasang taruhan terkumpul kemudian Terdakwa menyetorkan uang dan nomor pasangan tersebut kepada Sdr.Yayan (DPO) dirumahnya kemudian apabila terdapat nomor taruhan pemasang yang keluar atau sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar judi togel jenis hongkong pada hari tersebut maka Sdr.yayan (DPO) memberikan atau membayar uang hasil tebakkan pemasang tesebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemasang yang pasanganya keluar dengan hitungan dan besaran sebagai berikut :
- Apabila pemasang memasang taruhan pada 2 (dua) nomor atau dua angka dengan pasangan taruhan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasang memasang taruhan 3 (tiga) nomor atau tiga angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) makan akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.350.000 (tigaratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang pasangan 4 (empat) nomor atau empat angka dengan besaran taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) makan akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus lima ribu rupiah).
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan dari pemasang judi togel Hongkong setiap hari dari pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa dan Sdr.Yayan (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh Sdr.yayan (DPO) sebesar 10 % persen dari seluruh uang setoran yang diberikan Terdakwa kepada Sdr.yayan (DPO)
- Bahwa hasil keuntungan yang didapatkan oleh Terdakwa digunakan untuk kebutuhan sehari-hari.
- Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Bahwa perbuatan Terdakwasebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti isi dan maksudnya dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi atas surat dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arie Ramadhani, SH bin Ali Karnizun, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi perjudian jenis togel pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 wib di kelurahan marga Tunggal, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa saksi menerangkan pelaku perjudian jenis togel tersebut adalah Efrijal bin Abu Bakar yang dimana bermula dari informasi dari masyarakat bahwa di kelurahan marga Tunggal, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas marak terjadi perjudian jenis togel dan yang menjadi bandanya adalah Sdr.Yayan yang merupakan warga ditempat tersebut selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dirumah Sdr.Yayan namun Sdr.Yayan sedang tidak berada dirumah tetapi dirumah tersebut terdapat Efrijal bin abu bakar yang hendak menyetorkan rekapan nomor togel dan selanjutnya efrijal dibawa ke polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN Llg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diamankan efrijal yang sedang akan menyetorkan uang setoran togel diamankan juga (7) tujuh lembar kertas nota rekapan togel dan uang tunai sebesar Rp.35.000 dan 1 (satu) unit HP merek Vivo Y12s warna hitam biru metalik yang berisikan pasangan togel didalamnya
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Hari Gunawan Bin Suwandi yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi menerangkan telah terjadi perjudian jenis togel pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 wib di kelurahan marga Tunggal, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas;
 - Bahwa saksi menerangkan pelaku perjudian jenis togel tersebut adalah Efrijal bin Abu Bakar yang dimana bermula dari dari informasi dari masyarakat bahwa di kelurahan marga Tunggal, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas marak terjadi perjudian jenis togel dan yang menjadi bandanya adalah Sdr.Yayan yang merupakan warga ditempat tersebut selanjutnya saksi bersama-sama rekan saksi melakukan penyelidikan di daerah tersebut kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan dirumah Sdr.Yayan namun Sdr.Yayan sedang tidak berada dirumah tetapi dirumah tersebut terdapat Efrijal bin abu bakar yang hendak menyetorkan rekapan nomor togel dan selanjutnya efrijal dibawa ke polres untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut
 - Bahwa pada saat diamankan efrijal yang sedang akan menyetorkan uang setoran togel diamankan juga (7) tujuh lembar kertas nota rekapan togel dan uang tunai sebesar Rp.35.000 dan 1 (satu) unit HP merek Vivo Y12s warna hitam biru metalik yang berisikan pasangan togel didalamnya
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 15 September 2021 sekira pukul 22.00 wib di kelurahan marga Tunggal, Kecamatan Jayaloka, Kabupaten Musi Rawas.
- Bahwa pada saat di tangkap oleh anggota kepolisian Terdakwa sedang berada dirumah Sdr.yayan untuk menyetorkan nomor dan uang pasangan togel serta rekapan togel yang dipasang oleh pemain dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disana juga berada Sdr.Ari,

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN Llg



Sdr.Bobi, Sdr.Dek, dan Sdr.Dendi yang juga merupakan anak buah dari Sdr.yayan

- Bahwa keuntungan yang didapatkan oleh terdakwa dari hasil setoran pemasangan togel adalah 10 %;
- Bahwa sistem permainan togel tersebut adalah pemasang nomor togel memasang taruhan 2 (dua) nomor atau dua angka dengan pasangan taruhan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan jika pemasang memasang taruhan 3 (tiga) nomor atau tiga angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasang memasang pasangan 4 (empat) nomor atau empat angka dengan besaran taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus lima ribu rupiah);
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap harinya adalah Rp100.000 (seratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 8 (delapan) lembar kopelan kertas rekapan nomor togel;
- Uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 September 2020 sekira jam 22.00 Wib di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka saksi bersama dengan dengan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Efrijal Alias Rijal Bin Abu Bakar (Alm) sehubungan dengan tindak pidana perjudian togel (toto gelap) online;.
- Bahwa pada saat di tangkap oleh anggota kepolisian Terdakwa sedang berada di rumah Sdr.yayan untuk menyetorkan nomor dan uang pasangan togel serta rekapan togel yang dipasang oleh pemain dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disana juga berada Sdr.Ari, Sdr.Bobi, Sdr.Dek, dan Sdr.Dendi yang juga merupakan anak buah dari Sdr.yayan
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa sistem permainan togel tersebut adalah pemasang nomor togel memasang taruhan 2 (dua) nomor atau dua



angka dengan pasangan taruhan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan jika pemasangan memasang taruhan 3 (tiga) nomor atau tiga angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasangan memasang pasangan 4 (empat) nomor atau empat angka dengan taruhan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus lima ribu rupiah)

- Bahwa keuntungan yang Terdakwa dapatkan setiap harinya adalah Rp100.000 (seratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menerima pasangan dari pemasangan judi togel Hongkong setiap hari dari pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib
- Bahwa Terdakwa dan Sdr.Yayan (DPO) tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam melakukan permainan judi jenis togel Hongkong tersebut.
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh Sdr.yayan (DPO) sebesar 10 % persen dari seluruh uang setoran yang diberikan Terdakwa kepada Sdr.yayan (DPO)
- Bahwa yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan, di mana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Di situ termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr.Yayan (Dpo)

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa.
2. Tanpa hak;
3. Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun



ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

4. Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa “barangsiapa” yang dimaksud disini adalah orang sebagai subjek hukum, yang diduga sebagai pelaku suatu tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas perbuatannya dan dapat dipertanggung jawabkan terhadapnya;

Menimbang, bahwa dari fakta persidangan jelas diketahui bahwa orang sebagai subjek hukum pelaku tindak pidana yang dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya adalah Terdakwa EFRIJAL ALIAS RIJAL BIN ABU BAKAR (Alm), yang diajukan kepersidangan dan mengaku mempunyai identitas sebagaimana dakwaan Penuntut Umum, serta dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “*barangsiapa*” telah terpenuhi ;

Ad.2. Tanpa Hak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tanpa hak yaitu tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, diketahui bahwa terdakwa menjual judi togel tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur *Tanpa Hak* telah terpenuhi;

Ad.3.Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum atau dengan turut campur dalam perusahaan untuk itu biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga cukup salah satu saja yang dibuktikan yaitu unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi kepada umum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan adalah suatu perbuatan yang dengan akal sehat dikehendaki atau disadari oleh pelaku tindak pidana tersebut ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang mengharapkan untuk menang bergantung kepada suatu kebetulan, nasib, keberuntungan, rejeki belaka atau hanya untung-untungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, pada hari Rabu tanggal 15 September 2020 sekira jam 22.00 Wib di Kelurahan Marga Tunggal Kecamatan Jayaloka saksi bersama dengan dengan anggota polisi lainnya telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa Efrijal Alias Rijal Bin Abu Bakar (Alm) sehubungan dengan tindak pidana perjudian togel (toto gelap) online;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan pada saat di tangkap oleh anggota kepolisian Terdakwa sedang berada di rumah Sdr.yayan untuk menyotorkan nomor dan uang pasangan togel serta rekapan togel yang dipasang oleh pemain dan pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa disana juga berada Sdr.Ari, Sdr.Bobi, Sdr.Dek, dan Sdr.Dendi yang juga merupakan anak buah dari Sdr.yayan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi kepada umum dengan cara terdakwa ataupun para pemasang melakukan permainan judi jenis togel Hongkong, yakni sistem permainan togel tersebut adalah pemasang nomor togel memasang taruhan 2 (dua) nomor atau dua angka dengan pasangan taruhan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.80.000 (delapan puluh ribu rupiah) dan jika pemasang memasang taruhan 3 (tiga) nomor atau tiga angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan jika pemasang memasang pasangan 4 (empat) nomor atau empat angka dengan besaran taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa Terdakwa menerima pasangan dari pemasang judi togel Hongkong setiap hari dari pukul 18.00 wib sampai dengan pukul 22.00 wib.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan yang diberikan oleh Sdr.yayan (DPO) sebesar 10 % persen dari seluruh uang setoran yang diberikan Terdakwa kepada Sdr.yayan (DPO);

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN Llg



Menimbang bahwa terdakwa bersama dengan sdr.Yayan (Dpo) tidak ada memiliki iziin dari pemerintah setempat atau instansi berwenang untuk membuka perjudian jenis jenis togel Hongkong tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3.Mereka Yang Melakukan, Menyuruh Melakukan Dan Turut Serta Melakukan Perbuatan ;

Menimbang, bahwa tentang perbuatan menyuruh melakukan suatu tindakan pidana (Doen Pleger) bahwa menurut Mvt (Memorie Van Toelichting), sebagaimana yang diterjemahkan dengan bebas dari buku Hazewinkel Suringa 1989;372 oleh Prof.Mr.Dr.Lit.A.Z.Abidin dan Prof.Dr.Jur.A.Hamzah (dalam bukunya : Bentuk-bentuk Khusus Perwujudan delik Percobaan, Penyertaan dan Gabungan Delik dan Hukum Penetensier; Jakarta, Sumber Ilmu Jaya, 2002, hal. 181)

Menimbang, bahwa Doen Pleger atau orang yang membuat orang lain melakukan (pembuat-pelaku) atau pun orang yang menyuruh orang lain melakukan termasuk juga sebagai pembuat (dader) ialah barang siapa tidak sendiri memujudkan peristiwa (delik) tetapi dengan perantaraan orang lain, sebagai alat dalam tangannya;

Menimbang, bahwa Yang Turut Serta Melakukan perbuatan dalam arti kata bersama-sama melakukan dan apabila suatu perbuatan yang dapat dihukum dilakukan oleh beberapa pelaku, maka masing-masing pelaku tersebut turut bertanggung jawab atas perbuatan mereka yang turut melakukan (HR-24Juni 1935);

Menimbang, bahwa pengertian turut serta melakukan adalah mereka yang ikut serta dalam suatu tindak pidana terdapat adanya sayarat dalam bentuk mereka yang turut serta antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan ada kerjasama pelaksanaan secara fisik melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa yang merupakan perekap nomor dan pasangan togel (Sub bandar) yang bekerja untuk Sdr.Yayan (DPO) yang merupakan bandar Judi jenis togel bersama-sama dalam membuka perjudian jenis togel dengan cara pertama-tama Terdakwa menunggu pemasang perjudian jenis togel datang kerumah Terdakwa, kemudian pemasang tersebut memberikan nomor pasangan dan besaran uang taruhan lalu Terdakwa mencatat nomor pasangan pemasang dan besaran uang yang ditaruhkan oleh pemasang di kopelan-kopelan kertas kemudian Terdakwa memberikan kopelan



kertas lainnya kepada pemasang yang berisi nomor dan besaran uang taruhan pemasang sebagai tanda bukti pemasang memasang nomor dan besaran uang pasangan selanjutnya setelah semua nomor pasangan taruhan dari pemasang taruhan terkumpul kemudian Terdakwa menyetorkan uang dan nomor pasangan tersebut kepada Sdr.Yayan (DPO) dirumahnya kemudian apabila terdapat nomor taruhan pemasang yang keluar atau sesuai dengan nomor yang dikeluarkan oleh bandar judi togel jenis hongkong pada hari tersebut maka Sdr.yayan (DPO) memberikan atau membayar uang hasil tebakkan pemasang tersebut kepada Terdakwa yang kemudian Terdakwa memberikan uang tersebut kepada pemasang yang pasanganya keluar dengan hitungan dan besaran sebagai berikut : Apabila pemasang memasang taruhan pada 2 (dua) nomor atau dua angka dengan pasangan taruhan sebesar Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.70.000 (tujuh puluh ribu rupiah), kemudian apabila pemasang memasang taruhan 3 (tiga) nomor atau tiga angka dengan taruhan sebesar Rp.1.000 (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.350.000 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila pemasang memasang pasangan 4 (empat) nomor atau empat angka dengan besaran taruhan Rp.1000 (seribu rupiah) maka akan ditimbang atau dibayar sebesar Rp.2.500.000 (dua juta lima ratus lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa perbuatan perjudian togel online tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan teman-temannya secara bersama-sama, sehingga dengan demikian unsur “Mereka Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 Jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa didalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai pidana yang pantas dan adil dikenakan kepada Terdakwa sesuai perbuatan dan tingkat kesalahannya;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan dan penahanan terhadap terdakwa, maka perlu ditetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 8 (delapan) lembar kopelan kertas rekapan nomor togel, terhadap barang bukti tersebut karena dipergunakan untuk melakukan kejahatan perjudian maka Majelis Hakim berpendapat terhadap barang bukti dirampas untuk dimusnahkan, Uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah), terhadap barang bukti karena memiliki nilai ekonomis maka Majelis Hakim berpendapat dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan dan mengakui perbuatannya serta menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 Ayat (1) Ke-2 jo Pasal 55 Ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Efrijal Alias Rijal Bin Abu Bakar (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dengan Sengaja Turut Serta Memberikan kesempatan kepada Khalayak Umum untuk Melakukan Permainan Judi*" sebagaimana dalam Dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana Kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 2 (dua) Bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 8 (delapan) lembar kopelan kertas rekapan nomor togel
Dimusnahkan;
 - Uang tunai sejumlah Rp.35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah;
Dirampas Untuk Negara.
6. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp.2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, pada hari Kamis, tanggal 27 Januari 2022, oleh kami, Ferri Irawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Tri Lestari, S.H., M.H., Marselinus Ambarita, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emi Huzaimah, A.Md, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Lubuk Linggau, serta dihadiri oleh Trian Febriansyah, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri secara teleconference;

Hakim - hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tri Lestari, S.H., M.H.

Ferri Irawan, S.H., M.H.

Marselinus Ambarita, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Emi Huzaimah, A.Md

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 718/Pid.B/2021/PN Llg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 17